ANALISIS YURIDIS PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NUR AZAN SAPUTRA

NPM : 1810012111067

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2022

No.Reg : 477/Pdt/2/VII-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg: 477/PDT/02/VII-2022

Nama	: **NUR AZAN SAPUTRA**
Nomor	: **1810012111067**
Program Kekhususan	: **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021PN PDG)**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. **(Pembimbing)** _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Perdata**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)	**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)**

UIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No Reg: 477/Pdt/2/VII-2022

Nama	: **NUR AZAN SAPUTRA**
Nomor	: **1810012111067**
Program Kekhususan	: **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr.Yofiza Media, S.H., M.H.** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Adri, S.H., M.H.** **(Anggota)**
3. **Dr. (C) Suamperi, SH.,M.H** **(Anggota)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

FAKULTAS HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA - 02 - UNIVERSITAS BUNG HATTA

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

UIVERSITAS BUNG HATTA

ANALISIS YURIDIS PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)

Nur Azan Saputra[1], Yofiza Media[1]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: azansaputra24@gmail.com

ABSTRAK

Putusan nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg terkait ekseskusi jaminan fidusia penggugat bersama kakak berinisial A berada dalam mobil yang sedang melaju kencang. Mobil yang digunakan oleh pihak A tiba-tiba dicegat oleh orang yang tak dikenal memakai sepeda motor dan memberi aba-aba agar berhenti ke pinggir. Salah seorang dari mereka dengan kasar membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung menarik pihak A hingga keluar dan pihak ketiga dari tergugat membawa kabur mobil tersebut. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah pendapat Hakim tentang penarikan paksa Jaminan Fidusia oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg? (2) Bagaimanakah akibat hukum penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara (2) seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan penagihan kredit macet terhadap debiturnya. Debitur dapat menuntut tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak bekerja secara professional.

Kata Kunci : Fidusia, Pihak Ketiga, Penarikan Paksa

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, rabbisyrahlisadri wayassirliamri wahlul uqdatam millisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: "**ANALISIS YURIDIS PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen program kekhususan Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Maisar Datuak Rajo Kayo dan Ibunda Dra. Nurdiyas M.Pd memberikan Makna hidup dan mengajarkan menjadi kakak yang baik untuk adek, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Kepada adik tercinta Istiqamah Fitrah yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Keluarga Besar Sejiwa yang selalu menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kepada Kawan-kawan Bagados Family yang telah memberikan warna dan semangat dalam hidup saya selama penulisan skripsi ini.
5. Kepada Kawan-kawan KKN Bukit Apit yang telah bersemangat dan selalu bersama sama selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kawan-kawan MF TEAM yang telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini
7. Kepada Warkop Dobi dan Jiwani Coffee yang senantiasa menjadi tempat favorit penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Oktrober 2022

Nur Azan Saputra

NPM : 1810012111062

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalahan 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Metode Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kredit 7

1. Pengertian Kredit 7
2. Pengertian Perjanjian Kredit 8
3. Fungsi Kredit 10
4. Prosedur Pemberian Kredit 12

B. Tinjauan Tentang Fidusia 13

1. Pengertian Fidusia 13
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia 14
3. Jenis-jenis Jaminan Kebendaan 16

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Hakim Tentang Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg 19

B. Akibat Hukum Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/202/Pn Pdg 31

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA